



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRIADI BIN ALM. BASRI**;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/28 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KK Kelanci RT 006 EW 003 Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh (Pemilik TI);
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIADI Bin BASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Robin Merk Nichiwa;
 - 1 (satu) Selang Monitor;
 - 1 (satu) Pipa Paralon;
 - 1 (satu) Spiral;
 - 3 (tiga) Karpet;
 - 1 (satu) Bedil Tungau;
 - 1 (satu) Mata Rajuk;
 - 1 (satu) Selang 4 (empat) Inch;**Dirampas untuk Negara;**
 - 0,5 Kg Pasir timah kotor;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-18/L.9.15/Eku.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa FITRIADI Bin BASRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Ijin Usaha Penambangan (WIUP) PT. TIMAH Tbk Area Lokasi Wilayah Air Lelai Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, telah "*Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi SUPRIADI Als YADI Bin SANUSI (Alm) dan Saksi MUHARAM JUNAIDI Bin SIRIN (Alm) selaku anggota polisi Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi dari saksi YUSUF Bin QOSIM selaku pengurus Pesantren Birkatul Ulum bahwa ada aktifitas Tambang di wilayah belakang Pesantren Birkatul Ulum yang beralamat di wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. TIMAH, Tbk yaitu di area lokasi Air Lelai Darat, kemudian sekira pukul 10.30 WIB saksi SUPRIADI Als YADI bin SANUSI dan saksi MUHARAM JUNAIDI bin SIRIN (Alm) yang merupakan TIM Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan menuju lokasi tersebut dan ternyata benar ada aktifitas tambang jenis tungau sebanyak 3 (tiga) unit kemudian saksi SUPRIADI Als YADI Bin SANUSI dan saksi MUHARAM JUNAIDI Bin SIRIN (Alm) menanyakan kepada Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm), Saksi NURDIANSYAH bin NURBANI, dan Saksi SUHANDI bin HUMAR (Alm) siapa pemilik Tambang tersebut lalu dijawab Tambang tersebut merupakan milik Terdakwa FITRIADI Bin BASRI (Alm), Saksi NURDIANSYAH Bin NURBANI, dan Saksi SUHANDI bin HUMAR (Alm). lalu Saksi MUHARAM JUNAIDI Bin SIRIN (Alm) dan saksi SUPRIADI Als YADI Bin SANUSI (Alm) selaku polisi Polres Bangka Selatan menanyakan kepada Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm), Saksi NURDIANSYAH bin NURBANI, dan Saksi SUHANDI bin HUMAR (Alm) apakah kegiatan penambangan tersebut memiliki izin lalu Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm), Saksi NURDIANSYAH bin NURBANI, dan Saksi SUHANDI bin HUMAR (Alm) menjawab Tidak Memiliki Izin kemudian saksi MUHARAM JUNAIDI Bin SIRIN (Alm) dan saksi SUPRIADI Als YADI Bin SANUSI (Alm) selaku polisi Polres Bangka Selatan mengamankan Terdakwa FITRIADI Bin BASRI (Alm), Saksi NURDIANSYAH Bin NURBANI, dan Saksi SUHANDI bin HUMAR (Alm) serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin Merk Nichiwa, 1 (satu) selang Monitor, 1 (satu) Pipa Paralon, 1 (satu) Spiral, 3 (tiga) Karpet, 1 (satu) Bedil Tungau, 1 (satu) Mata Rajuk, 1 (satu) Selang 4 (empat) Inch, 0,5 Kg Pasir timah kotor ke Polres Bangka Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Setelah dilakukan interogasi Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm) perannya sebagai pemilik tambang yang menyiapkan alat-alat tambang serta kebutuhan alat tambang seperti BBM Peralite dan juga berperan menjual pasir timah tersebut kemudian Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm) menjelaskan lokasi tambang miliknya memiliki luas $\pm \frac{1}{2}$ Hektar dan lokasi kedalaman sekitar 4 (empat) meter, dimana lokasi tersebut sudah terbentuk kolong waktu kerja dilakukan dari pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB dan apabila tidak ada hambatan kerusakan alat-alat maka aktifitas tambang tersebut dilakukan 5 (lima) hari dalam seminggu hanya libur hari Jum'at dan Sabtu. Tambang yang dimiliki oleh Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm) telah berjalan ± 3 (tiga) minggu dengan hasil 2 - 5 kilogram setiap harinya, jadi total pasir timah yang sudah didapatkan selama melakukan penambangan sejumlah ± 60 (enam puluh) Kilogram dengan waktu kerja maksimal ± 15 (lima belas) hari dan dari hasil tambang yang didapat oleh Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm) perharinya langsung dijual lalu uang yang didapat digunakan untuk membeli beras, susu, kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya operasional kerja keesokan harinya serta untuk memberikan gaji kepada saksi FAREL FEBRIANSYAH Als FAREL bin ROBI sebagai pekerja yang membantunya;

Bahwa kegunaan dari alat-alat tersebut yaitu:

- a. 1 (satu) Mesin Robin Merk NICHIIWA di gunakan sebagai alat bantu untuk menghisap tanah;
- b. 1 (satu) selang monitor digunakan untuk alat bantu penghancur tanah yang ditempel di besi rajuk;
- c. Spriral di gunakan untuk alat bantu menghisap tanah yang penggunaannya di sambungkan dengan pipa paralon rajuk kemudian di aliri ke mesin pompa tanah;
- d. Bedil Tungau digunakan untuk menghisap tanah;
- e. Pipa Paralon digunakan sebagai alat yang penggunaannya disambung ke besi rajuk untuk menusuk tanah dan juga untuk mengaliri tanah ke sakan;
- f. Besi rajuk di gunakan sebagi alat yang penggunaannya disambung pipa paralon untuk menusuk tanah;
- g. Karpet digunakan untuk menampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah;

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sakan digunakan sebagai penampung Pasir Timah.

Bahwa cara melakukan pertambangan adalah yaitu saksi FAREL FEBRIANSYAH Als FAREL bin ROBI dan Terdakwa FITRIADI Bin BASRI (Alm) untuk mengoperasikan TUNGAU tersebut bekerja hingga dapat menghasilkan pasir timah yaitu pertama kali Saksi FAREL FEBRIANSYAH Als FAREL bin ROBI dan Terdakwa FITRIADI Bin BASRI (Alm) menghidupkan mesin robin sampai hidup kemudian menancapkan pipa rajuk kedalam tanah yang ada didasar kolong, setelah pipa rajuk ditancapkan kedalam tanah kemudian di hisap pakai pipa bedil disedot dengan menggunakan pipa dan mesin robin melewati pipa rajuk yang selanjutnya tanah tersebut di aliri kesakan di tempatkan di karpet, kemudian pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut yang berada di karpet di pisahkan tanah dengan pasir timahnya setelah pasir timah dipisahkan dari tanah lalu pasir timah tersebut dimasukkan kedalam karung atau tempat lain untuk dijual;

Bahwa 3 (tiga) lokasi Tambang Inkonvensional Jenis Tungau tersebut digunakan untuk mencari Pasir Timah dengan pembagian lokasi di titik Pron 1 pemiliknya Saksi NURDIANSYAH Bin NURBANI dengan pekerja Saksi NURBANI bin ABDULLAH (Alm), Pron 2 pemiliknya yaitu Saksi SUHANDI Bin HUMAR (Alm) dengan pekerja Saksi DHELKY SANSYAH DELKI bin YARLI, dan Pron 3 Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm) dengan pekerja Saksi FAREL FEBRIANSYAH Als FAREL bin ROBI, dengan jarak Lokasi dengan Tambang Milik Saksi SUHANDI Bin HUMAR (Alm) berjarak ± 1 (satu) meter, sedangkan jarak lokasi Tambang dengan milik Terdakwa FITRIADI bin BASRI (Alm) berjarak ± 2 (dua) meter;

Bahwa Terdakwa FITRIADI Bin BASRI (Alm) tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di lokasi tambang yang berada di wilayah perairan Sukadamai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan dan Batubara;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPRIADI ALIAS YADI BIN ALM. SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari laporan pengurus Pesantren Birkatul Ulum yang melaporkan bahwa di daerah belakang Pesantren Birkatul Ulum sering terjadi kegiatan pertambangan pasir timah tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan yaitu Saksi Muharam Junaidi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di belakang Pesantren Birkatul Ulum dan sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi mendapati ada kegiatan pertambangan pasir timah tanpa izin jenis Tambang Tungau yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suhandi dan Saksi Nurdiansyah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja melakukan pertambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin merek Nichikawa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan anak buahnya menghidupkan mesin robin dan setelah mesin robin hidup kemudian Terdakwa menancapkan pipa rajuk ke dalam tanah yang ada di dasar kolong dan setelah pipa rajuk masuk ke dalam tanah tersebut kemudian langsung dihisap dengan menggunakan pipa bedil yang selanjutnya dialirkan melalui pipa ke dalam sakan yang telah dilapisi dengan karpet dimana kemudian pasir timah yang masih tercampur dengan pasir dilakukan

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian untuk memisahkan pasir timah dengan pasir dan setelah itu pasir timah tersebut dikumpulkan ke dalam karung dan selanjutnya dijual kepada penampung pasir timah;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa alat-alat melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah dibantu oleh anak buah Terdakwa yang bernama Saudara Farel dengan sistem upah pasir timah yang didapatkan akan dijual kepada pembeli dan selanjutnya uang penjualan tersebut dipotong dengan biaya operasional dan sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saudara Farel;
- Bahwa biasanya Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah mendapatkan pasir timah lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kilogram setiap harinya dan dalam 1 (satu) minggu lebih kurang mendapatkan 15 (lima belas) kilogram pasir timah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti alat-alat yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah dan pasir timah yang telah didapatkan saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHARAM JUNAIDI BIN ALM. SIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari laporan pengurus Pesantren Birkatul Ulum yang melaporkan bahwa di daerah belakang Pesantren Birkatul Ulum sering terjadi kegiatan pertambangan pasir timah tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan yaitu Saksi Supriadi Alias Yadi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di belakang Pesantren Birkatul Ulum dan sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi mendapati ada kegiatan pertambangan pasir timah tanpa izin jenis Tambang Tungau yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suhandi dan Saksi Nurdiansyah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja melakukan pertambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin merek Nichikawa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan anak buahnya menghidupkan mesin robin dan setelah mesin robin hidup kemudian Terdakwa menancapkan pipa rajuk ke dalam tanah yang ada di dasar kolong dan setelah pipa rajuk masuk ke dalam tanah tersebut kemudian langsung dihisap dengan menggunakan pipa bedil yang selanjutnya dialirkan melalui pipa ke dalam sakan yang telah dilapisi dengan karpet dimana kemudian pasir timah yang masih tercampur dengan pasir dilakukan pencucian untuk memisahkan pasir timah dengan pasir dan setelah itu pasir timah tersebut dikumpulkan ke dalam karung dan selanjutnya dijual kepada penampung pasir timah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa alat-alat melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan pasir timah dibantu oleh anak buah Terdakwa yang bernama Saudara Farel dengan sistem upah pasir timah yang didapatkan akan dijual kepada pembeli dan selanjutnya uang penjualan tersebut dipotong dengan biaya operasional dan sisanya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saudara Farel;

- Bahwa biasanya Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah mendapatkan pasir timah lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kilogram setiap harinya dan dalam 1 (satu) minggu lebih kurang mendapatkan 15 (lima belas) kilogram pasir timah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti alat-alat yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah dan pasir timah yang telah didapatkan saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUHANDI BIN ALM. HUMAR, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama melakukan kegiatan pertambangan pasir timah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena Saksi juga dilakukan penangkapan di waktu dan di tempat yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Nurdiansyah karena sama-sama melakukan kegiatan pertambangan pasir timah bertempat di belakang Pesantren Birkatul

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja melakukan pertambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin merek Nichikawa dengan dibantu oleh Saudara Farel selaku anak buah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan anak buahnya menghidupkan mesin robin dan setelah mesin robin hidup kemudian Terdakwa menancapkan pipa rajuk ke dalam tanah yang ada di dasar kolong dan setelah pipa rajuk masuk ke dalam tanah tersebut kemudian langsung dihisap dengan menggunakan pipa bedil yang selanjutnya dialirkan melalui pipa ke dalam sakan yang telah dilapisi dengan karpet dimana kemudian pasir timah yang masih tercampur dengan pasir dilakukan pencucian untuk memisahkan pasir timah dengan pasir dan setelah itu pasir timah tersebut dikumpulkan ke dalam karung dan selanjutnya dijual kepada penampung pasir timah;
- Bahwa lokasi penambangan pasir timah milik Saksi dengan milik Terdakwa berjarak lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut sudah lebih kurang selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya pasir timah dijual oleh para penambang dengan harga bervariasi yaitu antara Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti alat-alat yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah dan pasir timah yang diperoleh sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NURDIANSYAH BIN NURBANI, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama melakukan kegiatan pertambangan pasir timah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena Saksi juga dilakukan penangkapan di waktu dan di tempat yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa juga ada dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Suhandi karena sama-sama melakukan kegiatan pertambangan pasir timah bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja melakukan pertambangan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin robin merek Nichikawa dengan dibantu oleh Saudara Farel selaku anak buah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan anak buahnya menghidupkan mesin robin dan setelah mesin robin hidup kemudian Terdakwa menancapkan pipa rajuk ke dalam tanah yang ada di dasar kolong dan setelah pipa rajuk masuk ke dalam tanah tersebut kemudian langsung dihisap dengan menggunakan pipa bedil yang selanjutnya dialirkan melalui pipa ke dalam sakan yang telah dilapisi dengan karpet dimana kemudian pasir timah yang masih tercampur dengan pasir dilakukan pencucian untuk memisahkan pasir timah dengan pasir dan setelah itu pasir timah tersebut dikumpulkan ke dalam karung dan selanjutnya dijual kepada penampung pasir timah;
- Bahwa lokasi penambangan pasir timah milik Saksi dengan milik Terdakwa berjarak lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut;

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya pasir timah dijual oleh para penambang dengan harga bervariasi yaitu antara Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti alat-alat yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah dan pasir timah yang diperoleh sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. YUSUF BIN QOSIM, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pengurus Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar laporan dari Saksi dan pengurus pesantren yang lainnya yang melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai adanya kegiatan pertambangan pasir timah tanpa ijin yang berada di belakang Pesantren Birkatul Ulum;
- Bahwa sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwajib Saksi dan pengurus pesantren lainnya sudah terlebih dahulu menyampaikan kepada para penambang pasir timah yang berada di belakang Pesantren Birkatul Ulum untuk menghentikan kegiatan pertambangannya karena

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertambangan yang dilakukan para penambang sudah mengganggu aktifitas belajar mengajar di pesantren namun peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga akhirnya Saksi dan pengurus pesantren yang lainnya melaporkan para penambang tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak para penambang yang melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut namun saat kejadian tersebut ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Nurdiansyah dan Saksi Suhandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Nurdiansyah dan Saksi Suhandi adalah sebagai pekerja dan sekaligus pemilik dari alat-alat untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang Pesantren Birkatul Ulum dilakukan pada pagi sampai sore hari dan kemudian dilanjutkan lagi pada malam harinya;
- Bahwa lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih masuk dalam lingkungan Pesantren Birkatul Ulum;
- Bahwa Pesantren Birkatul Ulum tidak ada mendapatkan bagian atau pembayaran apapun dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di belakang Pesantren Birkatul Ulum karena yang melakukan pertambangan tersebut banyak orang yang sudah dilakukan sejak sebelum bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir timah tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti alat-alat yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah dan pasir timah yang diperoleh sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **UGY DAYYANTARA, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Analis Hukum ahli muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli menjelaskan perundang-undangan yang mengatur masalah penambangan adalah UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan dan Batu Bara berikut aturan pelaksanaannya yang diundangkan sejak tanggal 12 Januari 2009;
- Bahwa Ahli menerangkan hal terpenting dalam implementasi cara penambangan yang benar adalah aspek legalitas yaitu usaha penambangan yang memiliki perizinan dan tata cara penambangan yang baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa Ahli menjelaskan Izin Usaha Penambangan (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha penambangan pada Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP);
- Bahwa Ahli menerangkan perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan usaha penambangan pasir timah adalah harus memiliki izin yang dapat berupa izin Usaha Penambangan tahap Operasi Produksi (IUP OP) atau Izin Usaha Penambangan Khusus tahap Operasi Produksi (IUPK OP) atau Izin Penambangan Rakyat (IPR) dengan komoditas timah atau Izin Usaha Jasa Penambangan (IUJP) yang melakukan perjanjian dengan pemegang IUP maupun IUPK;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang melakukan penambangan komoditas timah tanpa dilengkapi IUP, IPR, atau IUPK tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara izin terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Penambangan dan Izin Usaha Penambangan untuk Penjualan;
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan penambangan dilarang apabila Badan Usaha ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perizinan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari Pemerintah dan Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 158 bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- Dalam melakukan penambangan hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha yang sudah mendapatkan ijin dan untuk perorangan tidak bisa diberikan ijin dalam melakukan penambangan;
- Bahwa Ijin Penambangan Rakyat juga harus berbadan hukum dan untuk saat ini belum ada IPR yang dikeluarkan dari Kementerian;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja melakukan penambangan pasir timah bersama-sama dengan Saudara Farel yang merupakan anak buah Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan kondisi mesin dan peralatan melakukan penambangan dalam kondisi hidup;
- Bahwa Saudara Farel adalah pekerja yang membantu Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa bagi hasil yang diperoleh Terdakwa dan Saudara Farel adalah bervariasi tergantung dari pasir timah yang diperoleh dengan cara pasir timah yang telah diperoleh setiap harinya akan dijual dan uang penjualan tersebut setelah dipotong dengan biaya operasional kemudian sisanya dibagi rata antara Terdakwa dan Saudara Farel;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Farel melakukan penambangan pasir timah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saudara Farel menghidupkan atau menyalakan mesin TI beserta dengan pompa air dan mesin tanah dan setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Saudara Farel menurunkan mesin rajuk ke dalam sungai dan mulai menyedot pasir timah yang ada di dasar sungai yang kemudian pasir tersebut ditampung di dalam sakan dan setelah sakan tersebut penuh terisi campuran tanah dan pasir timah selanjutnya tanah bercampur pasir tersebut dibersihkan dengan dialiri air dengan maksud agar memisahkan pasir timah dengan tanah tersebut dan setelah pasir timah tersebut terpisah di dalam sakan yang tersangkut di karpet kemudian baru pasir timah dikebas dan diambil pasir timahnya kemudian dimasukkan ke dalam mangkok plastik;
- Bahwa hasil penambangan berupa pasir timah yang didapat oleh Terdakwa setiap harinya tidak menentu dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada mendapatkan pasir timah lebih kurang sebanyak 1/2 (setengah) kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapat dari penambangan tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada penampung pasir timah dengan harga berkisar antara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa lebih kurang sudah 3 (tiga) minggu melakukan kegiatan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa serta pasir timah yang diperoleh sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin robin merek Nichiwa;
2. 1 (satu) selang monitor;
3. 1 (satu) pipa paralon;
4. 1 (satu) spiral;
5. 3 (tiga) karpet;
6. 1 (satu) bedil tungau;

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) mata rajuk;
8. 1 (satu) selang 4 (empat) inch;
9. 0,5 (nol koma lima) kilogram pasir timah kotor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja melakukan penambangan pasir timah bersama-sama dengan Saudara Farel yang merupakan anak buah Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan kondisi mesin dan peralatan melakukan penambangan dalam kondisi hidup;
3. Bahwa Saudara Farel adalah pekerja yang membantu Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah dengan sistem bagi hasil;
4. Bahwa bagi hasil yang diperoleh Terdakwa dan Saudara Farel adalah bervariasi tergantung dari pasir timah yang diperoleh dengan cara pasir timah yang telah diperoleh setiap harinya akan dijual dan uang penjualan tersebut setelah dipotong dengan biaya operasional kemudian sisanya dibagi rata antara Terdakwa dan Saudara Farel;
5. Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa dan Saudara Farel melakukan penambangan pasir timah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saudara Farel menghidupkan atau menyalakan mesin TI beserta dengan pompa air dan mesin tanah dan setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Saudara Farel menurunkan mesin rajuk ke dalam sungai dan mulai menyedot pasir timah yang ada di dasar sungai yang kemudian pasir tersebut ditampung di dalam sakan dan setelah sakan tersebut penuh terisi campuran tanah dan pasir timah selanjutnya tanah bercampur pasir tersebut dibersihkan dengan dialiri air dengan maksud agar memisahkan pasir timah dengan tanah tersebut dan setelah pasir timah tersebut terpisah di dalam sakan yang tersangkut di karpet kemudian baru pasir timah dikebas dan diambil pasir timahnya kemudian dimasukkan ke dalam mangkok plastik;

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hasil penambangan berupa pasir timah yang didapat oleh Terdakwa setiap harinya tidak menentu dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada mendapatkan pasir timah lebih kurang sebanyak 1/2 (setengah) kilogram;
8. Bahwa pasir timah yang didapat dari penambangan tersebut selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa kepada penampung pasir timah dengan harga berkisar antara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya;
9. Bahwa Terdakwa lebih kurang sudah 3 (tiga) minggu melakukan kegiatan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut;
10. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
11. Bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
12. Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
13. Bahwa perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan usaha penambangan pasir timah adalah harus memiliki izin yang dapat berupa izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi (IUP OP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap Operasi Produksi (IUPK OP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan komoditas timah atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang melakukan perjanjian dengan pemegang IUP maupun IUPK;
14. Bahwa melakukan penambangan komoditas timah tanpa dilengkapi IUP, IPR, atau IUPK tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara izin terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dalam melakukan penambangan hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha yang sudah mendapatkan ijin dan untuk perorangan tidak bisa diberikan ijin dalam melakukan penambangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan;
3. Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fitriadi Bin Alm. Basri dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan pembena yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan penambangan”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan yaitu:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, biji besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, tellurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit,

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

- d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja melakukan penambangan pasir timah bersama-sama dengan Saudara Farel yang merupakan anak buah Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan kondisi mesin dan peralatan melakukan penambangan dalam kondisi hidup;

Menimbang bahwa Saudara Farel adalah pekerja yang membantu Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah dengan sistem bagi hasil dimana bagi hasil yang diperoleh Terdakwa dan Saudara Farel adalah bervariasi tergantung dari pasir timah yang diperoleh dengan cara pasir timah yang telah diperoleh setiap harinya akan dijual dan uang penjualan tersebut setelah dipotong dengan biaya operasional kemudian sisanya dibagi rata antara Terdakwa dan Saudara Farel dan semua peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saudara Farel melakukan penambangan pasir timah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saudara Farel menghidupkan atau menyalakan mesin TI beserta dengan pompa air dan mesin tanah dan setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Saudara Farel menurunkan mesin rajuk ke dalam sungai dan mulai menyedot pasir timah yang ada di dasar sungai yang kemudian pasir tersebut ditampung di dalam sakan dan

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sakan tersebut penuh terisi campuran tanah dan pasir timah selanjutnya tanah bercampur pasir tersebut dibersihkan dengan dialiri air dengan maksud agar memisahkan pasir timah dengan tanah tersebut dan setelah pasir timah tersebut terpisah di dalam sakan yang tersangkut di karpet kemudian baru pasir timah dikebas dan diambil pasir timahnya kemudian dimasukkan ke dalam mangkok plastik;

Menimbang bahwa hasil penambangan berupa pasir timah yang didapat oleh Terdakwa setiap harinya tidak menentu dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada mendapatkan pasir timah lebih kurang sebanyak 1/2 (setengah) kilogram dan pasir timah yang didapat dari penambangan tersebut selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa kepada penampung pasir timah dengan harga berkisar antara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya dan Terdakwa lebih kurang sudah 3 (tiga) minggu melakukan kegiatan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan untuk memproduksi Mineral yang termasuk dalam golongan Mineral logam yaitu timah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang melakukan penambangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dimana menurut Majelis Hakim perkara a quo dalam hal melakukan kegiatan penambangan maka sudah sepatutnya seseorang atau badan hukum haruslah memperoleh izin dari Pemerintah;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, selanjutnya Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa Perizinan Berusaha

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian a. *nomor induk berusaha*, b. *sertifikat standar dan/atau c. izin*;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut terdiri atas a. *IUP*, b. *IUPK*, c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian*, d. *IPR*, e. *SIPB*, f. *Izin Penugasan*, g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan*, h. *IUJP* dan i. *IUP untuk Penjualan*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan "Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah: Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat Atau izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan operasi Produksi komoditas timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah di dalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

Menimbang bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang Pesantren Birkatul Ulum yang terletak di Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja melakukan penambangan pasir timah bersama-sama dengan Saudara Farel yang merupakan anak buah Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan kondisi mesin dan peralatan melakukan penambangan dalam kondisi hidup;

Menimbang bahwa Saudara Farel adalah pekerja yang membantu Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah dengan sistem bagi hasil dimana bagi hasil yang diperoleh Terdakwa dan Saudara Farel adalah bervariasi tergantung dari pasir timah yang diperoleh dengan cara pasir timah yang telah diperoleh setiap harinya akan dijual dan uang penjualan tersebut setelah dipotong dengan biaya operasional kemudian sisanya dibagi rata antara Terdakwa dan Saudara Farel dan semua peralatan yang digunakan untuk

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan pasir timah tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saudara Farel melakukan penambangan pasir timah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saudara Farel menghidupkan atau menyalakan mesin TI beserta dengan pompa air dan mesin tanah dan setelah mesin hidup kemudian Terdakwa dan Saudara Farel menurunkan mesin rajuk ke dalam sungai dan mulai menyedot pasir timah yang ada di dasar sungai yang kemudian pasir tersebut ditampung di dalam sakan dan setelah sakan tersebut penuh terisi campuran tanah dan pasir timah selanjutnya tanah bercampur pasir tersebut dibersihkan dengan dialiri air dengan maksud agar memisahkan pasir timah dengan tanah tersebut dan setelah pasir timah tersebut terpisah di dalam sakan yang tersangkut di karpet kemudian baru pasir timah dikebas dan diambil pasir timahnya kemudian dimasukkan ke dalam mangkok plastik;

Menimbang bahwa hasil penambangan berupa pasir timah yang didapat oleh Terdakwa setiap harinya tidak menentu dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada mendapatkan pasir timah lebih kurang sebanyak 1/2 (setengah) kilogram dan pasir timah yang didapat dari penambangan tersebut selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa kepada penampung pasir timah dengan harga berkisar antara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya dan Terdakwa lebih kurang sudah 3 (tiga) minggu melakukan kegiatan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah merupakan pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dan namun demikian oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa akibat perbuatan penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak ekosistem di wilayah perairan Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dimana dapat berakibat kerusakan ekosistem tersebut maka berdampak pada alam dimana akan merusak kualitas air maka akan merusak biota sungai yang ada di sekitar, hal ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya, dan pemulihannya tidaklah mudah;

Menimbang bahwa akibat rusaknya biota sungai maka generasi sekarang dan kedepan tidak dapat menikmati lagi keanekaragaman hayati (kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup), hal ini bertentangan dengan Pasal 28H Undang-undang Dasar 1945, menyatakan Setiap orang berhak hidup sejahtera

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, perlindungan lingkungan bukan semata-mata untuk manusia, tetapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Pengelolaan yang berorientasi hanya pada manusia dan bermotif ekonomi ternyata sangat merusak lingkungan hidup bahkan cenderung mengabaikan hak-hak makhluk hidup lain, maka sudah sepatutnya sekarang kita memihak kepada alam dikarenakan alam tidak dapat melawan perbuatan yang dilakukan oleh manusia namun ketika alam rusak yang dirugikan makhluk hidup;

Menimbang bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Terdakwa merusak ekosistem di wilayah perairan Bangka Selatan dimana hal ini menyebabkan kerugian bukan pada generasi sekarang namun juga merugikan generasi ke depan, dimana seharusnya Terdakwa menjaga dan merawat perairan sungai Air Lelai Darat Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang dikelilingi oleh perairan laut dimana kehidupan perekonomian sebagian masyarakat bergantung pada laut, menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin robin merek Nichiwa, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) pipa paralon, 1 (satu) spiral, 3 (tiga) karpet, 1 (satu) bedil tungau, 1 (satu) mata rajuk dan 1 (satu) selang 4 (empat) inch, oleh karena merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) kilogram pasir timah kotor, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriadi Bin Alm. Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin robin merek Nichiwa;
 - 1 (satu) selang monitor;
 - 1 (satu) pipa paralon;
 - 1 (satu) spiral;
 - 3 (tiga) karpet;
 - 1 (satu) bedil tungau;
 - 1 (satu) mata rajuk;
 - 1 (satu) selang 4 (empat) inch;Dirampas untuk Negara;
 - 0,5 (nol koma lima) kilogram pasir timah kotor;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Indah Huaida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa;

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, S.H.

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Pidana Nomor 347/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl